



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan telah dibatalkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan Penjelasan, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Kabupaten Kampar nomor 9 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 658 tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Hasil Hutan Ikutan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 8 November 2010

BUPATI KAMPAR,


BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 8 November 2010

PLh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ANIZUR

Pembina Utama Muda
Nip.195903091985031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010
NOMOR : 10 SERI E